



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA

Universitas Darma Agung MEDAN

## **PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT MEMBANGUN DI ATAS TANAH WAKAF (UNLAWFUL ACTIONS CAUSED BY BUILDING ON THE WAQF LAND)**

Oleh :

Gomgom TP Siregar<sup>1</sup>, Mhd Ansori Lubis<sup>2</sup>, Muhammad Ridwan Lubis<sup>3</sup>, Venny Fraya Hartin  
Nst<sup>4</sup>, Lukman Nasution<sup>5</sup>

<sup>1,2,4</sup> Universitas Darma Agung, Medan

<sup>3,5</sup> Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah

E-mail :

[gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com), [ansoriboy67@gmail.com](mailto:ansoriboy67@gmail.com), [Wathar.sdm@yahoo.com](mailto:Wathar.sdm@yahoo.com),  
[vennyfraya@gmail.com](mailto:vennyfraya@gmail.com), [lukmanumnaw@gmail.com](mailto:lukmanumnaw@gmail.com)

### **Abstract**

*Land control without rights is a land control carried out by a person or legal entity to enjoy or use land that is not their own land without rights and also against the law. The practice of waqf that occurs in people's lives is not yet fully carried out in an orderly and efficient manner, so that in various cases waqf assets are not maintained properly, are abandoned, are transferred to third parties or to heirs in a way that is against the law. This situation is only due to the nazhir's negligence or inability to manage and develop waqf assets. This is also due to the attitude of the public who do not care or understand the status of waqf property which should be protected for the sake of general welfare in accordance with the aims, functions and designation of waqf. As a legal consequence of using land rights by parties who do not have rights to waqf land, this action is an unlawful act.*

**Keywords: Against the Law, Building, Waqf Land.**

### **Abstrak**

*Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak dan juga secara melawan hukum. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian, hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.*

**Kata Kunci: Melawan Hukum, Membangun, Tanah Wakaf**



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN

## PENDAHULUAN

Tindakan menguasai tanah adalah suatu penguasaan atas tanah baik tanah hak milik ataupun bukan hak milik dan digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan tanah ini juga terjadi pada tanah yang belum memiliki sertifikat, tanah terlantar atau tanah yang masih milik adat bahkan tanah yang sudah memiliki sertifikat juga sering terjadi penguasaan atas tanah.

Kasus yang berkaitan dengan penguasaan tanah termasuk perbuatan yang melawan hukum dimana terjadi penguasaan tanah milik orang lain tanpa hak. Perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata. Tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian pihak lain. Pasal 1365 KUH Perdata dimana dengan sangat jelas menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan mengakibatkan kerugian pihak lain wajib orang yang melakukan pelanggaran tersebut melakukan ganti rugi.

Pasal 1365 KUH Perdata untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1366 KUH Perdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Salah satu contoh perbuatan melawan hukum adalah membangun rumah di atas tanah wakaf secara tidak sah tanpa seizin pemilik yang menimbulkan sengketa. Konflik (sengketa) tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik dan selalu ada di mana-mana di muka bumi. Oleh karena itu, konflik yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara

terus-menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian/kegiatan pengabdian ini yaitu bagaimana akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf. Adapun tujuan penelitian/kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (unsur kedua), sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.

Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah :

1. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang.
2. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab.
3. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.

Dibandingkan kedua unsur-unsur tersebut di atas, jelas terlihat perbedaannya, dimana menurut

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT MEMBANGUN DI ATAS TANAH WAKAF (UNLAWFUL ACTIONS CAUSED BY BUILDING ON THE WAQF LAND)

Gomgom TP Siregar<sup>1</sup>, Mhd Ansori Lubis<sup>2</sup>, Muhammad Ridwan Lubis<sup>3</sup>, Venny Fraya Hartin Nst<sup>4</sup>, Lukman Nasution<sup>5</sup>



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA

Universitas Darma Agung MEDAN

Abdulkadir Muhammad, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakannya lebih luas, jika dibandingkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan R. Suryatin. Perbuatan yang dikemukakan Abdulkadir Muhammad lebih luas, yaitu terhadap hukum yang termasuk di dalamnya undang-undang sedangkan perbuatan yang dikemukakan R. Suryatin, hanya terhadap undang-undang saja.

Kemudian antara perbuatan dan akibat terdapat hubungan kausal (sebab musabab, menurut Abdulkadir Muhammad merupakan salah satu unsur, sedangkan menurut R. Suryatin digabungkan dengan unsur perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Demikian pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Marheinis Abdulhay, yang menyatakan bahwa unsur perbuatan melawan hukum adalah :

Dari pengertian Pasal 1365 KUH. Perdata tersebut dapat ditarik beberapa unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu :

1. Perbuatan.
2. Melanggar.
3. Kesalahan.
4. Kerugian.

Diperhatikan pernyataan di atas dan jika dibandingkan dengan pembagian unsur-unsur yang telah dikemukakan terdahulu, perbedaan-perbedaan unsur-unsur tersebut sangat jelas terlihat. Hubungan kausalitas atau sebab musabab yang termasuk salah satu unsur atau bagian dari salah satu unsur

perbuatan yang mengakibatkan kerugian, menurut pendapat para sarjana terdahulu. Menurut Marheinis Abdulhay, hubungan kausalitas atau sebab musabab ini bukan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum.

Masuknya hubungan kausalitas tersebut ke dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum, mungkin tidak terdapatnya hubungan kausalitas tersebut di dalam pengertian Pasal 1365 KUH. Perdata, sehingga sarjana tersebut hanya melihat hal-hal yang jelas dan nyata saja dari bunyi pasal tersebut, dalam arti hanya melihat hal-hal yang tersurat. Hubungan kausalitas menurut pendapat sarjana yang lain, itu merupakan hal yang tersirat. Sehingga tidak perlu disebutkan sebagai salah satu unsur. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Marheinis Abdulhay ini jelas sederhana jika dibandingkan dengan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh sarjana yang lain.

Secara kenyataannya, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana di atas mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penjelasan dan penegasan terhadap kriteria-kriteria dari suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain, unsur manapun yang digunakan dan ditetapkan, tujuannya tetap menerangkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya akan memaparkan obyek yang diteliti, diselidiki dengan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan di atas. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.

Metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu tentang perbuatan melawan hukum akibat membangun rumah di atas tanah wakaf.

Digunakan juga bahan-bahan hukum yang berupa sumber hukum dalam arti formil (peraturan perundang-undangan) dan studi kepustakaan, pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh peraturan-peraturan yang berlaku tentang perbuatan melawan hukum akibat membangun rumah di atas tanah wakaf.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia.

Setiap orang tentu memerlukan tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Berhubung oleh karena itu, bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit, sedangkan permintaan tinggi. Tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu telah menimbulkan berbagai persoalan yang banyak segi-seginya. Penguasaan tanah atau hak menguasai atau bezit atas tanah. Sebagai awal ditentukan pengertian dari menguasai dalam Pasal 529 KUHPerdara dari istilah *bezit* yang berarti : Kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

Pihak yang berwenang dan berhak untuk mempergunakan tanah adalah setiap orang atau badan hukum yang diberikan hak atas tanah oleh Negara yang dibuktikan dengan Sertifikat atau surat/izin lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. Setiap penggunaan tanah yang tidak didasarkan atas hak atas tanah adalah suatu tindakan yang melawan hukum. Pemegang hak atas tanah dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan dan melindungi hak yang dipegangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai dari hari penggugat kehilangan seluruh kedudukannya dan gugatan perbuatan melawan hukum apabila timbul kerugian atas hal tersebut.

Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA**

**Universitas Darma Agung MEDAN**

pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain.

Penguasaan yuridis, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisik dilakukan oleh pihak lain. Misalnya, seseorang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri melainkan disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah, akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah. Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Misalnya, kreditor (bank) memgang jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaan tanahnya tetap ada pada pemegang hak atas tanah. Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah ini dipakai dalam aspek privat, sedangkan penguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA.

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu bentuk penggunaan ataupun pemanfaatan sebidang tanah tanpa seijin atau sepengetahuan bahkan secara melawan hukum atas suatu bidang tanah. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara),

maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu. Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (ilegal) tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana. Penguasaan tanpa hak disebabkan oleh kebutuhan, mata pencaharian, kesempatan, dan kurangnya pengawasan. Akibat hukumnya adalah bahwa mereka yang menguasai tanpa adanya alas hak secara hukum tidak sah karena tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata memuat ketentuan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang. Selain perbuatan tersebut melanggar undang-undang, juga melanggar kepentingan umum, kepatutan kesusilaan dan oleh karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memiliki kesalahan baik itu sengaja ataupun lalai, Juga harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa : kerugian materil maupun immaterial dan ada hubungan



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN

kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan dan akibat.

Ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu enggan tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban. Ganti rugi (*legal remedy*) adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu:

1. Ganti rugi karena wanprestasi (Pasal 1240 s.d. 1252 KUH Perdata): ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Pembebanan ganti rugi ini atas perintah pengadilan setelah melalui proses somasi minimal tiga kali.
2. Ganti rugi karena perbuatan melawan

(Pasal 1365 KUH Perdata): ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum : Suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Seperti dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian dan kesuciaan dalam hubungan antara sesama masyarakat terhadap benda orang lain.

Menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka syaratnya adalah:

1. Adanya perbuatan.  
Perbuatan yang dimaksud adalah baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Perbuatan aktif berarti seseorang melakukan perbuatan secara aktif, yang dengan perbuatan itu merugikan orang lain. Sebaliknya, perbuatan pasif dapat diartikan sebagai dengan tidak melakukan perbuatan apa-apa dapat merugikan pihak lain. Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini harus diartikan baik Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit maupun Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas. Secara sempit Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang, sedangkan secara luas harus diartikan sebagai tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tapi



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA

Universitas Darma Agung MEDAN

juga melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesucilaan dan bertentangan dengan kepentingan umum.

2. Kesalahan.

Perbuatan melawan hukum itu harus mengandung kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, yang karena perbuatannya itu kemudian menyebabkan terjadinya akibat (kerugian).

3. Adanya kerugian.

Kerugian dalam hal ini dapat berupa kerugian materil maupun imateril.

4. Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian secara kausalitas harus langsung, yaitu Perbuatan Melawan Hukum tersebut yang secara langsung, dan merupakan satu-satunya alasan, yang menyebabkan terjadinya kerugian (*adequate veroorzaking*). Kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan salah dari si pelaku, yang tanpa perbuatannya itu kerugian tersebut tidak akan muncul. Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, maka seseorang dapat menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi bisa berupa ganti rugi materil dan ganti rugi imateril. Kerugian materil adalah suatu kerugian dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian imateril adalah suatu kerugian yang tidak dinilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan

menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik orang lain tanpa dasar hak, haruslah memenuhi unsur tersebut di atas dan penuntutan ganti rugi tersebut dapat di tuntut kepada seseorang atau korporasi melalui pengadilan, badan atau lembaga yang terkait dan berwenang, ataupun langsung kepada yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan upaya mediasi.

## KESIMPULAN

Sebagai penutup tulisan ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa akibat hukum pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 380 K/Ag/2014 bahwa pemakaian hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak di atas tanah wakaf merupakan perbuatan melawan hukum sehingga siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan tanah wakaf untuk mengosongkan dan menyerahkannya sebagai tanah wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulhay. Marheinis, *Hukum Perdata,*



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN

- Pembinaan UPN, Jakarta, 2016.
- Harahap. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2019
- Muhammad. Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012.
- Volmar, HFA., *Pengantar Study Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Rusmadi, Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 2017.
- Saleh, K. Wantjik, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2016.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Rawamangun, Jakarta 2014
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Suryatin, R, *Hukum Ikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2021.
- Syarief, Elza, *Memutuskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Tanah*, KPG, Jakarta, 2018.